

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dan terpenuhi sesuai dengan standar kesehatan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya berbagai aspek dalam kegiatan pelayanan air bersih yang harus diimplementasikan dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan, baik yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi maupun tuntutan layanan secara profesional sesuai dengan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat, maka kinerja badan usaha milik daerah yang melakukan usaha penyediaan air minum dan air bersih bagi masyarakat perlu di tingkatkan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Air Minum Kabupaten Padang Pariaman yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Air Minum Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman, tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Anai adalah perusahaan umum daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
5. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai.
8. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai.
10. Gaji adalah gaji pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

11. Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
13. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Anai dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 3

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Anai bertujuan:

- a. memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan peningkatan pendapatan asli daerah; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB II

PENDIRIAN, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Anai merupakan perusahaan umum daerah air minum yang pertama kali didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Daerah yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai.

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Anai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum Tirta Anai berkedudukan di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Anai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor unit pelayanan untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Anai didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III

KEGIATAN USAHA DAN LINGKUP PELAYANAN

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Anai terdiri atas:

- a. penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat, secara merata, tertib dan teratur; dan
- b. penyediaan air minum dalam bentuk air minum dalam kemasan.

Pasal 9

Lingkup pelayanan Perusahaan Air Minum Tirta Anai terdiri atas:

- a. pelayanan air minum;
- b. pengiriman air tangki;
- c. hidran umum;
- d. laboratorium; dan
- e. terameter.

BAB IV

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Anai terdiri atas:
 - a. modal dasar; dan
 - b. modal disetor.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah.
- (6) Penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Anai menjadi modal disetor.
- (7) Modal disetor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (6) sebesar Rp99.082.995.187,00 (sembilan puluh sembilan milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) berdasarkan laporan keuangan hasil audit untuk periode 31 Desember 2022 oleh auditor independen.

Pasal 11

- (1) Penambahan modal untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Anai bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perumda Air Minum Tirta Anai; dan
 - b. penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Anai.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (5) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (6) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (7) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (8) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. pemerintah pusat;
 - b. Daerah;
 - c. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Sumber modal sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam rangka pendirian Perumda Air Minum Tirta Anai ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Anai dilakukan untuk:
- a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Anai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Anai.

BAB V

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Anai dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Anai.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Anai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. KPM;
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 15

- (1) KPM merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Anai.
- (3) KPM selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Anai mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

Pasal 16

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Anai.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Anai apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Anai; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Anai secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal Direksi berjumlah lebih dari 1 (satu) orang maka salah seorang diangkat sebagai direktur utama.
- (4) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- f. reputasi keuangan yang baik;
- g. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- h. memahami manajemen perusahaan;
- i. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- j. mempunyai pendidikan paling rendah sarjana strata satu;
- k. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- l. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- m. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- n. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- p. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota dewan perwakilan rakyat/dewan perwakilan rakyat daerah; dan
- q. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 20

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air Minum Tirta Anai yang sehat.

- (2) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit.

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi dalam rangka mengangkat anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan seleksi calon Direksi melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
- c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.

Pasal 23

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.

- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g sampai dengan huruf q.
- (3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 24

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (4) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.

Pasal 26

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyerahkan calon anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPM.

Pasal 27

- (1) Calon anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 tidak berlaku bagi anggota Direksi yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Anai atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai;

- c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
 - (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.
 - (6) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
 - (7) Ketentuan mengenai tata cara seleksi Direksi Perumda Air Minum Tirta Anai berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 30

Masa jabatan Direksi Perumda Air Minum Tirta Anai paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 31

Jabatan anggota Direksi berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian Direksi karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi pemberhentian karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Anai dan/atau Daerah;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan negeri;
 - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Anai.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Anai diberhentikan oleh KPM.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Anai dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Anai untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi dan Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Anai dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Anai untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 36

Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dilarang:

- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Air Minum Tirta Anai;
- b. mengubah rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. mengubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- d. menambah atau mengurangi Pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 37

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Anai mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Air Minum Tirta Anai meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Anai berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan Perumda Air Minum Tirta Anai kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja tahunan dan Anggaran, Perumda Air Minum Tirta Anai kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Air Minum Tirta Anai.

Pasal 38

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda Air Minum Tirta Anai;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Anai;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Anai dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Anai di dalam dan di luar pengadilan;

- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Air Minum Tirta Anai, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Air Minum Tirta Anai yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Anai berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai;
- i. menetapkan standar makan dan minum, biaya rapat serta biaya lainnya;
- j. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Anai; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu), Direksi terdiri dari direktur utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Perumda Air Minum Tirta Anai.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan peraturan Direksi.

- (4) Apabila semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) Hari, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural Perumda Air Minum Tirta Anai sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan pejabat struktural Perumda Air Minum Tirta Anai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari.

Paragraf 3

Hak Direksi

Pasal 41

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Air Minum Tirta Anai ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) Hari;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - f. cuti karena alasan penting; dan
 - g. cuti melahirkan.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan Penghasilan penuh.

Bagian Keempat

Dewan pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Anai diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan keputusan KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah direksi.
- (3) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari :
 - a. 1 (satu) pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1 (satu) unsur independen.
- (5) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari :
 - a. 2 (dua) pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1 (satu) unsur independen.
- (6) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur independen.
- (7) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - c. 2 (dua) orang dari unsur independen.

Pasal 44

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan badan usaha milik daerah untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.

- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan badan usaha milik daerah melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 45

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- f. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- g. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- h. mempunyai pendidikan paling rendah strata satu/sarjana;
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit;

- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota dewan perwakilan rakyat/dewan perwakilan rakyat daerah; dan
- n. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 46

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air Minum Tirta Anai yang sehat.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Dewan Pengawas, Bupati melakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk panitia seleksi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan seleksi calon Dewan Pengawas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (5) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;

- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti calon Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 49

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b;
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h sampai dengan huruf n.
- (3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon Dewan Pengawas yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 50

- (1) Panitia seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;

- b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (5) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
- a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.

Pasal 52

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati menetapkan paling sedikit 1 (satu) calon Dewan Pengawas terpilih setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyerahkan calon Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPM.

Pasal 53

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Anai berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 tidak berlaku bagi Dewan Pengawas yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 55

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan KPM mengenai pengangkatan Dewan Pengawas.

Pasal 56

Masa jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Anai paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal Dewan Pengawas memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 57

Jabatan Dewan Pengawas berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 59

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi pemberhentian karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Anai dan/atau Daerah;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan negeri;
 - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Anai.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Bupati 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian oleh KPM.
- (4) KPM wajib menjawab surat pengunduran diri dari anggota Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah surat permohonan pengunduran diri diterima.
- (5) KPM dapat menolak atau menyetujui surat permohonan pengunduran diri dari Dewan Pengawas disertai dengan alasan tertulis.

Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas dan/atau komisaris di perusahaan lain.

- (2) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Anai.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 61

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Anai; dan
- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perumda Air Minum Tirta Anai.

Pasal 62

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 63

- (1) Dewan Pengawas menerima Penghasilan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Paragraf 4

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 64

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Anai.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 65

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

BAB VI

PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI

Pasal 66

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Anai merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Anai yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 67

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Anai memperoleh Penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Anai sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai.
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Anai paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 68

Perumda Air Minum Tirta Anai wajib mengikutsertakan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Anai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Air Minum Tirta Anai melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 70

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Anai dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII

RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI

Bagian Kesatu

Rencana Bisnis

Pasal 71

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Anai yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Air Minum Tirta Anai kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Air Minum Tirta Anai dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda Air Minum Tirta Anai fokus pada tujuan Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (3) Rencana bisnis paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Anai saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 72

- (1) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) Hari sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencana bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan rencana bisnis, rancangan rencana bisnis dianggap telah disetujui.

Pasal 73

- (1) Direksi menyampaikan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Anai yang telah disetujui bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Penyampaian rancangan rencana bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis dimulai.
- (3) Tahun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (4) KPM mengesahkan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) Hari kerja sejak diterima.
- (5) Rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Anai merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 74

- (1) Rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Anai yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Anai; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rencana bisnis diubah mengikuti peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai

Pasal 75

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 76

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) Hari sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai, Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai dianggap telah disetujui.

Pasal 77

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai yang telah disetujui bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai dimulai.
- (3) Tahun Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (4) KPM mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterima.

Pasal 78

- (1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada rencana bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Anai; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai, Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 79

- (1) Perumda Air Minum Tirta Anai wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pengurusan kegiatan usahanya.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;

- c. penanganan benturan kepentingan;
 - d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - e. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; dan
 - f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- (4) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Anai agar memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Anai secara profesional, efektif, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Anai dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Anai dalam perekonomian daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.

Pasal 80

- (1) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Direksi wajib:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengungkapkan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Anai yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada Pegawai;

- c. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
- d. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas; dan
- e. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Pasal 82

- (1) Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Direksi dilarang:
 - a. merangkap jabatan pada instansi pemerintah dan swasta;
 - b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
 - c. menggunakan Perumda Air Minum Tirta Anai untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Anai; dan
 - d. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - 1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - 2. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung; dan
 - 3. KPM.
- (2) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 83

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau.
 - c. pemberhentian.
- (2) Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Direksi paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, maka Direksi dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Direksi paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, maka Direksi dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian.
- (5) Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dan huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian.

Pasal 84

- (1) Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Anai apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Anai.

Pasal 85

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Dewan Pengawas wajib:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;

- b. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat; dan
- c. menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh Direksi dan pihak terkait.

Pasal 86

- (1) Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Dewan Pengawas dilarang :
 - a. memangku jabatan rangkap sebagai :
 - 1. direksi pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - 1. Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
 - 2. Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung; dan
 - 3. KPM.
- (2) Dewan pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 87

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau.
 - c. pemberhentian.
- (2) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Dewan Pengawas paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, maka Dewan Pengawas dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Dewan Pengawas paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, maka Dewan Pengawas dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian.
- (5) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian.

Pasal 88

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Anai.
- (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.

Pasal 89

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi dan Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Anai dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 90

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Anai dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 91

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Anai, menilai, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Anai, dan memberi saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi ; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 92

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 93

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 94

- (1) Satuan pengawas intern dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Anai sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (2) Pengaturan tugas dan kewajiban satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 95

- (1) Perumda Air Minum Tirta Anai dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama pengelolaan;
 - c. kerjasama operasi; dan/atau
 - d. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak yang bekerjasama.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari KPM.

Pasal 96

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 harus mempertimbangkan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan atau pengamanan modal; dan
- c. peningkatan laba Perumda Air Minum Tirta Anai.

Pasal 97

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. subjek dan objek kerja sama;
 - b. tujuan kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu kerja sama;
 - e. penyelesaian perselisihan; dan
 - f. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 98

- (1) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 meliputi:
 - a. kerja sama operasi (*joint operation*);
 - b. kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Anai yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 99

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Anai yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Pasal 100

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat diperpanjang oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada KPM paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 101

Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Anai disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 102

- (1) Laba Perumda Air Minum Tirta Anai ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba Perumda Air Minum Tirta Anai yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 103

- (1) Laba Perumda Air Minum Tirta Anai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 digunakan untuk:

- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Anai setelah dana cadangan terpenuhi.
 - (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Anai ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 104

- (1) Perumda Air Minum Tirta Anai wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal Perumda Air Minum Tirta Anai.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Anai mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh perseratus) dari modal Perumda Air Minum Tirta Anai hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Anai.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Anai.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan untuk memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 105

Dividen Perumda Air Minum Tirta Anai yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 106

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Anai dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 107

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 108

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan rencana bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Anai; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Anai.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Anai ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah laporan diterima.

- (7) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 109

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 110

- (1) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perbandingan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai dengan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Anai yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 111

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 112

- (1) Laporan tahunan ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) Hari setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu) dan terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 113

Dalam hal laporan keuangan yang dibuat ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, pertanggungjawaban terhadap kerugian yang ditimbulkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 114

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Anai dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Anai dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 115

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) huruf b dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Anai dan disampaikan kepada KPM.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Anai.

Pasal 116

Dalam hal terjadi penurunan tingkat kesehatan berdasarkan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Perumda Air Minum Tirta Anai dapat melakukan restrukturisasi.

Pasal 117

- (1) Restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Anai dilakukan untuk menyetatkan Perumda Air Minum Tirta Anai agar dapat beroperasi secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Air Minum Tirta Anai terus menerus mengalami kerugian yang mengancam kelangsungan perusahaan.

- (4) Restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Anai dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Anai diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 119

Penggabungan, peleburan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Anai dilakukan berdasarkan analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi.

Pasal 120

- (1) Usulan penggabungan atau peleburan Perumda Air Minum Tirta Anai dengan badan usaha milik daerah lainnya tertuang dalam rencana penggabungan atau peleburan yang paling sedikit memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan badan usaha milik daerah yang akan digabung atau dilebur;
 - b. alasan penggabungan atau peleburan;
 - c. neraca, penghitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua badan usaha milik daerah yang akan digabung atau dilebur; dan
 - d. laporan kegiatan semua badan usaha milik daerah yang akan digabung atau dilebur.
- (2) Usulan penggabungan atau peleburan Perumda Air Minum Tirta Anai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati dan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 121

Penggabungan dan peleburan Perumda Air Minum Tirta Anai dengan badan usaha milik daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Perumda Air Minum Tirta Anai dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Anai ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Kekayaan Perumda Air Minum Tirta Anai yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Anai yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 123

Semua utang dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Anai yang dibubarkan dibayarkan dengan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Anai yang masih ada.

Pasal 124

Tata cara Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Anai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Anai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. sekretaris daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 126

- Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilakukan dalam bentuk :
- a. kebijakan yang bersifat strategis pada pengurusan Perumda Air Minum Tirta Anai;
 - b. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. fungsi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Anai dilakukan dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

Pasal 128

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 127 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

- (1) Periode sasi jabatan Direksi dan Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan.
- (2) Pemilihan organ perusahaan yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, diakui dan ditetapkan sebagai organ Perumda Air Minum Tirta Anai.

Pasal 130

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pegawai honorer Perumda Air Minum Tirta Anai dapat diangkat menjadi Pegawai tetap dengan ketentuan:
 - a. masa pengabdian di Perumda Air Minum Tirta Anai paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
 - b. untuk Pegawai yang tidak memenuhi kriteria masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mengikuti uji kompetensi yang ditetapkan oleh Direksi; atau
 - c. Untuk Pegawai honorer Perumda Air Minum Tirta Anai yang tidak memenuhi kriteria masa pengabdian dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diangkat sebagai Pegawai tidak

tetap.

- (2) Pengangkatan Pegawai honorer menjadi Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat usia maksimal pada saat mendaftar.

XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman Nomor Urut 2 Seri D Tanggal 11 Juni 1991); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 16 Oktober 2023
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 16 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR
3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (3/70/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman dan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman dibentuk sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian PDAM.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka kedua Peraturan Daerah tersebut tidak relevan lagi.

Sifat usaha Perumda Air Minum Tirta Anai adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (*Public Service*) disamping mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan, penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu Perumda Air Minum Tirta Anai harus dikelola oleh organ Perusahaan Umum Daerah yang terdiri dari kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Anai.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Anai, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Anai, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Anai, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi Perumda Air Minum Tirta Anai.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hidrant Umum adalah pelayanan air bersih yang digunakan secara komunal pada suatu daerah tertentu untuk melayani 100 orang dalam setiap hidran umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Terameter adalah pengetesan meter air pelanggan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Anai dan/atau piutang Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Anai yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Anai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Anai harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Anai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Anai" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *bussiness plan*.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 22 huruf c.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Air Minum Tirta Anai sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Air Minum Tirta Anai guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda Air Minum Tirta Anai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Anai.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas oleh KPM yang didasarkan pada suatu prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan ayat (4) huruf b.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan ayat (4) huruf b.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan ayat (4) huruf b.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 22 huruf c.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Anai.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 22 huruf c.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 22 huruf c.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (1).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Lihat penjelasan Pasal 33 ayat (1) huruf h.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf d.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jasa produksi adalah bonus atau insentif terhadap seluruh pegawai yang didasarkan pada kinerja tahunan masing masing pegawai berupa peningkatan kualitas, peningkatan efisiensi dan atau peningkatan profit atau laba perusahaan.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dan pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Lihat penjelasan Pasal 33 ayat (1) huruf h.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga profesional yang diatur oleh peraturan Direksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR : 3

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA ANAI

LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI



PERUMDA AIR MINUM
TIRTA ANAI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



PERUMDA AIR MINUM
TIRTA ANAI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Konsep ide dasar ikon pada logo

Gonjong rumah gadang :

sebagai bagian dari daerah ranah minang, dan identitas budaya serta kearifan lokal



Sumber mata air :

diangkat sebagai ikon identitas dan aset daerah kabupaten Padang Pariaman yang mempunyai sumber mata air terbaik



Bukit barisan:

Kabupaten Padang Pariaman, termasuk memiliki jalur rantai bukit barisan, dimana memiliki keaneka ragaman hayati, kekayaan ragam pesona



Tetes air:

di sematkan sebagai ikon identitas perusahaan umum daerah air minum kabupaten padang pariaman sebagai pengelola sumber mata air.




Pohon Kelapa:

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Pariaman. Pohon kelapa adalah salah satu ikon terkuat dan sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu unsur simbol Perumda air minum, kabupaten Padang Pariaman

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kalimat Kabupaten Padang Pariaman :

Kalimat Kabupaten Padang Pariaman yang ada dibawah tulisan Perumda Air Minum Tirta Anai untuk menegaskan bahwa Perumda Air Minum Tirta Anai merupakan kepunyaan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan bukan merupakan bagian dari nama Perumda Air Minum Tirta Anai.



5 unsur ikon yang dimiliki oleh kabupaten padang pariaman dijadikan dan diramu kedalam bentuk logo Perumda Air minum TIRTA ANAI



Arti dan Makna logo

Logo **Perumda air minum TIRTA ANAI**, mempunyai arti bahwa :

Perumda air minum TIRTA ANAI mempunyai integritas dan memiliki kemampuan profesional dalam mengelola sumber air sebagai kebutuhan utama masyarakat Kabupaten Padang Pariaman khususnya.



Biru muda

Melambangkan nilai kedinamisan, integritas dan juga mewakili sebagai warna sumber air yang dikelola oleh Perumda Air minum TIRTAANAI.

Biru Tua

Melambangkan nilai profesionalisme dan pengalaman kinerja Perumda Air minum TIRTA ANAI, sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola, mendistribusikan air minum sebagai kebutuhan pokok masyarakat.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

